



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK ASISTEN APOTEKER
NOMOR : 503.10/0012/SIPAA/DPMPSTP/09/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-306/PERTEK-SIPAA/DPM-PTSP/IX/2021**, Tanggal **20 September 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

MISDAR, S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir : EWOLANGKA, 10 APRIL 1993
Alamat Tempat Tinggal : DESA RAKADUA, KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR
Tahun Lulus : 2017
Tempat Praktek : APOTEK IRA FARMA 2
Alamat Praktek : DESA TIMBALA, KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 19940410/STRTTK-73/2017/1/9379
Tanggal Akhir STR : 10 April 2023
Untuk Bekerja Sebagai : ASISTEN APOTEKER

Surat Izin Praktik Asisten Apoteker (SIPAA) ini **berlaku sampai tanggal 10 April 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Asisten Apoteker (SIPAA).



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 20 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Ofentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.